



PUTUSAN

Nomor 00/PDT/2022/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, perempuan, umur 31 tahun, Agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DION GIBRAN W, S.H., MULYADI, S.H. & IMRON ROSYADI, S.H., Para Advokat dari Kantor Advokat DION GIBRAN – MULYADI & REKAN, yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 65, Ketapang – Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Khusus tertanggal 30 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

TERBANDING, laki-laki, umur 35 tahun, Agama Kristen, pekerjaan Perdagangan, bertempat tinggal di Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 19 Agustus 2022 Nomor 00/PDT/2022/PT PTK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Ktp dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Ktp tanggal 14 Juni 2022;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 00/PDT/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 April 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 11 April 2022 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Ktp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Budha yang bernama TJONG SYAK LION, pada tanggal 09 Juli 2013 di Vihara Tri Dharma Bumi Raya Pusat Kota Singkawang, Propinsi Kalimantan Barat, dan kemudian perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Singkawang berdasarkan kutipan akta perkawinan Nomor 173/DKPS/2013 tanggal 13 Agustus 2013;
2. Bahwa dengan dicatatkannya Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam Catatan Perkawinan tersebut telah diakui dan disahkan pula kelahiran 2 (dua) orang anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan catatan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tertanggal 13 Agustus 2013, yaitu sebagai berikut:
 - 1) **ANAK I**, laki laki, lahir di Singkawang pada tanggal 27 Maret 2013 (09 tahun);
 - 2) **ANAK II**, perempuan, lahir di Singkawang pada tanggal 27 Maret 2013 (09 tahun);
3. Bahwa setahun setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bersepakat untuk pindah dari agama Budha, dan hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat memeluk agama Kristen;
4. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Singkawang Kalimantan Barat selama \pm 1 tahun, untuk kemudian pada pertengahan tahun 2014 Penggugat dan Tergugat pindah ke Lampung dan bertempat tinggal di rumah paman Penggugat, kemudian pada bulan Nopember 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, sementara Penggugat tetap tinggal di rumah paman Penggugat yang berada di Lampung tersebut, sampai pada akhirnya pada awal Januari 2022 Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Ketapang, sebagaimana alamat Penggugat di atas saat ini;
5. Bahwa pada awal Perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis berlangsung selama \pm 4 (empat) tahun, setelah itu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, hal

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 00/PDT/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus, bahkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Nopember 2019 sampai dengan saat ini atau telah meninggalkan Penggugat dan anak-anak selama \pm 2 tahun tanpa alasan yang jelas serta tanpa memberikan kabar kepada Penggugat sebagai isteri, dimana keberadaan Tergugat baru diketahui oleh Penggugat pada bulan Maret 2022 melalui keluarga Tergugat;

6. Bahwa pada bulan Nopember 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bermula dari adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat memberikan nasehat dan semangat kepada Tergugat untuk mencari pekerjaan, namun Tergugat tidak dapat menerima nasehat dari Penggugat dengan baik, untuk kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak sejak saat itu hingga saat ini dengan tanpa memberikan kabar kepada Penggugat sebagai isteri;
7. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Penggugat berusaha untuk bertahan dalam menjalankan kehidupan baik mendidik, mengasuh anak-anak dan memenuhi segala kebutuhan dengan bekerja dengan dibantu pula oleh keluarga Penggugat, hal ini disebabkan karena Tergugat sejak Nopember 2019 sampai saat ini tidak pernah kembali menemui Penggugat, dalam hal ini Tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya selaku suami dan kepala rumah tangga, serta tidak pernah memberikan nafkah guna penghidupan kepada Penggugat dan anak-anak;
8. Bahwa dengan masa penantian yang tanpa kepastian serta karena faktor ekonimi, maka akhirnya pada awal Januari 2022 Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Ketapang, sebagaimana alamat Penggugat di atas saat ini;
9. Bahwa dari kejadian-kejadian sebagaimana tersebut diatas, sangatlah sulit bagi Penggugat untuk bisa mewujudkan tujuan dari perkawinan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974, karena tidak adanya lagi rasa saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir dan batin sebagaimana diharapkan dalam Pasal 33 UU No. 1 tahun 1974;
10. Bahwa mengingat ketentuan Pasal 19 Huruf (b) dan Huruf (f) PP 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 00/PDT/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkawinan, maka sebagai langkah terakhir dari Penggugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat memilih perceraian sebagai jalan terakhir dan terbaik;

11. Bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat adalah didasarkan pada Pasal 19 Huruf (b) PP 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka gugatan diajukan di tempat kediaman Penggugat (vide. Pasal 21 Ayat 1 PP 9 Tahun 1975) yang dalam hal ini tempat kediaman Penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang;
12. Bahwa demi tumbuh kembang yang baik bagi anak dan mengingat umur anak sebagaimana Posita-2 (dua) di atas, dimana hingga sekarang ini anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat, maka terdapat cukup alasan dan patut Penggugat mohon hak asuh/hak pemeliharaan atas anak sebagaimana Posita-2 (dua) tersebut ditetapkan kepada Penggugat;
13. Bahwa guna menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, maka mohon Tergugat dibebankan untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya dengan tambahan kenaikan setiap tahun dari angka tersebut sebesar 10% (sepuluh persen) sampai dengan anak tersebut dewasa atau telah mandiri atau telah menikah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang untuk memanggil kedua belah pihak pada suatu hari sidang yang telah ditentukan, untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya memutuskan dengan diktum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai Hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Bhuda yang bernama TJONG SYAK LION, pada tanggal 09 Juli 2013 di Vihara Tri Dharma Bumi Raya Pusat Kota Singkawang, Propinsi Kalimantan Barat, dan kemudian perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Singkawang berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor: 173/DKPS/2013 tanggal 13 Agustus 2013, **Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Menetapkan pemeliharaan dan hak asuh anak yang bernama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) ANAK I, laki laki, lahir di Singkawang pada tanggal 27 Maret 2013 (09 tahun) berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 1057/DKPS/201 dan;
- 2) ANAK II, Perempuan, lahir di Singkawang pada tanggal 27 Maret 2013 (09 tahun) berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 1058/DKPS/2013;
berada pada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak bernama: **ANAK I dan ANAK II** kepada Penggugat untuk setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) terhitung sejak putusan dalam perkara a quo telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan tambahan kenaikan setiap tahun dari angka tersebut sebesar 10% (sepuluh persen) hingga anak tersebut dewasa atau telah mandiri atau telah menikah;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang dan/atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ketapang, agar perceraian ini dicatat dalam register akta perceraian dan diterbitkan berupa akta perceraian paling lambat 60 hari dari putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dan/atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
ATAU
Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum dalam peradilan yang baik (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan di pemeriksaan tingkat pertama, Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 00/PDT/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 19 April 2022 untuk menghadiri sidang hari Selasa tanggal 26 April 2022, relaas panggilan sidang tanggal 11 Mei 2022 untuk menghadiri sidang hari Selasa tanggal 17 Mei 2022, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan maka, sehingga upaya perdamaian sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan terhadap surat gugatan tersebut Penggugat mengajukan perbaikan gugatan mengenai alamat tempat tinggal Penggugat yang semula bertempat tinggal di Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang menjadi bertempat tinggal di Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusannya yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Ketapang tidak berwenang untuk mengadili perkara Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Ktp;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.685.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa membaca berturut-turut :

1. Surat Pemberitahuan Putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juni 2022 telah diberitahukan putusan Pengadilan Negeri Kerapang tanggal 17 Juni 2022 Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Ktp tersebut kepada Tergugat melalui kantor Kelurahan Duri Utara, Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Akta Pernyataan Banding Nomor 6/Akta.Banding/2022/PN Ktp Jo. Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Ktp yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Ketapang, yang menerangkan bahwa Penggugat sekarang Pembanding pada tanggal 24 Juni 2022 telah mengajukan permohonan banding

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 00/PDT/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 14 Juni 2022 Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Ktp tersebut;

3. Relas Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juni 2022, kepada Tergugat sekarang Terbanding telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut melalui kantor Kelurahan Duri Utara, Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat;
4. Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tertanggal 24 Juni 2022 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 24 Juni 2022, dan telah diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 29 Juni 2022 melalui kantor Kelurahan Duri Utara, Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat;
5. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) masing-masing Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Ktp yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang dan Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak untuk Pembanding semula Penggugat pada tanggal 1 Juli 2022 dan untuk Terbanding semula Tergugat pada tanggal 29 Juni 2022 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat sebagaimana tersebut diatas, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan memori banding pada tanggal 24 Juni 2022, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Ketapang dalam perkara perdata Nomor : 00/Pdt.G/2022/PN Ktp tanggal 13 Juni 2022 Dalam Pertimbangan Hukumnya tidak didasarkan pada pertimbangan hukum yang cukup (Onvoldoende Gemotiveerd), karena Judex Factie Pengadilan Negeri Ketapang telah tidak mempertimbangkan secara seksama fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan khususnya fakta-fakta yang ditemukan dalam relas panggilan sidang, bukti surat,

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 00/PDT/2022/PT PTK



serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat / Pembanding dalam perkara a quo ;

Bahwa pada prinsipnya Penggugat/Pembanding memahami asas Actor sequitor forum rei, dimana suatu gugatan harus diajukan di tempat kediaman Tergugat, serta dalam hal ini Penggugat juga telah memahami maksud dari Pasal 20 PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, dimana secara tegas mengatur :

- 1) Gugatan Perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat ;**
- 2) Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat ;**
- 3) Dalam hal Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat, Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada Tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.**

Bahwa perlu disampaikan kembali mengenai alasan perceraian Pembanding adalah dengan alasan Terbanding telah meninggalkan Pembanding sejak bulan Nopember 2019 sampai dengan saat ini atau telah meninggalkan Pembanding dan anak-anak selama ± 2 tahun tanpa alasan yang jelas serta tanpa memberikan kabar kepada Pembanding sebagai isteri, dimana keberadaan Terbanding baru diketahui oleh Pembanding pada bulan Maret 2022 melalui keluarga Terbanding / (Vide. Posita – 5 gugatan Pembanding) ;

Bahwa oleh karena alasan perceraian Pembanding adalah karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, maka Pembanding melayangkan gugatan perceraian pada Pengadilan di wilayah tempat kediaman Penggugat in casu Pengadilan Negeri Ketapang, dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 21 PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang secara tegas mengatur hal-hal sebagai berikut :



- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat ;**
- 2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah ;**
- 3) Gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.**

Bahwa pada sidang pertama dalam perkara a quo Judex Factie Pengadilan Negeri Ketapang menyampaikan berdasarkan laporan Juru Sita, relaas panggilan sidang terhadap Tergugat / Terbanding telah disampaikan di alamat Tergugat / Terbanding sebagaimana tercantum dalam gugatan Pembanding, namun berdasarkan keterangan Juru Sita meyakini telah bertemu dengan pemilik rumah namun menyatakan nama Tergugat / Terbanding tidak dikenal oleh pemilik rumah, untuk kemudian sidang ditunda oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang untuk kembali memanggil Tergugat / Terbanding pada alamat sebagaimana dicantumkan oleh Pembanding dalam gugatan a quo yang diketahui dari keterangan keluarga Tergugat / Terbanding ;

Bahwa selanjutnya pada sidang kedua Judex Factie Pengadilan Negeri Ketapang menyampaikan berdasarkan keterangan Juru Sita, relaas panggilan sidang kepada Tergugat / Terbanding telah disampaikan kepada Tergugat / Terbanding, dimana Juru Sita telah bertemu langsung dengan Tergugat / Terbanding namun Tergugat / Terbanding tidak bersedia untuk menandatangani relaas panggilan sidang tersebut ;

Bahwa berdasarkan fakta yang disampaikan oleh Juru Sita dalam perkara a quo diatas, maka secara jelas Tergugat / Terbanding tidak berkediaman tetap sebagaimana alamat Tergugat / Terbanding tersebut dimana pada panggilan pertama disebutkan oleh pemilik rumah tidak ada nama Tergugat / Terbanding yang tinggal di sana sementara pada panggilan kedua Juru Sita bertemu langsung dengan Tergugat / Terbanding, serta dalam hal ini Tergugat / Terbanding telah tidak berkeinginan untuk menghadiri persidangan a quo, sehingga menunjukkan Tergugat / Terbanding tidak lagi berniat untuk kembali kepada keluarganya dan/atau kembali ke kediaman istri dan anaknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengingat ketentuan Pasal 21 PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dihubungkan dengan alasan perceraian Penggugat / Pembanding didasarkan pada Pasal 19 huruf (b) serta diajukan ke Pengadilan di tempat kediaman Penggugat in casu Pengadilan Negeri Ketapang setelah lampau 2 (dua) tahun sejak Tergugat meninggalkan rumah serta berdasarkan fakta Tergugat tidak berkediaman tetap sebagaimana alamat Tergugat serta secara nyata tidak hadir di persidangan setelah dipanggil secara patut yang menunjukkan tidak adanya niat Tergugat untuk kembali kepada keluarga dan kediaman isteri dan anak-anaknya, **maka berdasar menurut hukum Pengadilan Negeri Ketapang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara a quo ;**

Bahwa kemudian guna membuktikan dalil gugatannya Penggugat / Pembanding dalam persidangan terdahulu telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain....., dstnya, dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu SAKSI I dan SAKSI II.... dstnya

Bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan terdahulu diperoleh fakta-fakta antara lain :

- Bahwa Tergugat telah diapanggil secara patut dan tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah serta tidak pula menunjuk wakilnya untuk menghadap ke persidangan, sehingga Tergugat telah tidak menggunakan hak-haknya di dalam hukum untuk membantah seluruh dalil-dalil Penggugat / Pembanding ;
- Bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa kutipan akta perkawinan nomor: 173/DKPS/2013 tanggal 13 Agustus 2013 diperoleh fakta mengenai Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Budha yang bernama TJONG SYAK LION, pada tanggal 09 Juli 2013 di Vihara Tri Dharma Bumi Raya Pusat Kota Singkawang, Propinsi Kalimantan Barat ;
- Bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa kutipan akta perkawinan nomor: 173/DKPS/2013 tanggal 13 Agustus 2013 sesuai pula dengan Bukti P-3 dan P-4, keterangan saksi-saksi diperoleh fakta telah disahkan mengenai dalam perkawinan antara Penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding telah dikaruniai 2 (dua) orang anak (kembar) yaitu :

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 00/PDT/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) **ANAK I**, laki laki, lahir di Singkawang pada tanggal 27 Maret 2013 (09 tahun);
 - 2) **ANAK II**, Perempuan, lahir di Singkawang pada tanggal 27 Maret 2013 (09 tahun) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum antara lain :
- Tergugat sejak November 2019 telah meninggalkan isteri dan anak-anaknya untuk pergi ke Jakarta tanpa memberitahukan tujuan serta tempat tinggalnya kepada Penggugat, serta tanpa diketahui alasan Tergugat pergi ke Jakarta ;
 - Tergugat sejak November 2019 hingga saat ini telah tidak menghubungi Penggugat dan telah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat serta telah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya ;
 - Tergugat sejak November 2019 tidak pernah kembali ke kediaman Penggugat dan anak-anaknya ;
 - Penggugat baru mengetahui alamat Tergugat dari keterangan ibu Tergugat melalui pesan Whatsapp ;
 - Ibu Tergugat telah memberikan izin kepada Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat (anaknya) dengan pertimbangan Tergugat (anaknya) tidak bertanggungjawab kepada Penggugat dan anak-anaknya ;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak November 2019 hingga saat ini, sehingga telah secara nyata menjalani hidup secara terpisah atau telah menajalni kehidupan masing-masing, sehingga tidak lagi dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974, karena tidak adanya lagi rasa saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir dan batin sebagaimana diharapkan dalam Pasal 33 UU No. 1 tahun 1974 ;

Bahwa dengan demikian oleh karena Pengadilan Negeri Ketapang berwenang untuk mengadili perkara a quo serta memperhatikan fakta-fakta hukum berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Penggugat / Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak untuk membatalkan Putusan Judex Factie Pengadilan

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 00/PDT/2022/PT PTK



Negeri Ketapang dalam perkara perdata Nomor : 00/Pdt.G/2022/PN Ktp tanggal 13 Juni 2022, untuk kemudian dengan mengadili sendiri perkara a quo menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya.

2. Bahwa Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Ketapang dalam perkara perdata Nomor : 00/Pdt.G/2022/PN Ktp tanggal 13 Juni 2022 telah sangat salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan atas putusan dalam perkara a quo ;

Pertimbangan Hukum halaman 10 alenia 2 bagian akhir :

Yaitu dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang hanya mempertimbangkan berdasarkan pada ketentuan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 “ *maka seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat in casu Pengadilan Negeri Jakarta Barat kelas 1A Khusus*”.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang telah mengabaikan/ mengesampingkan ketentuan pasal 21 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi :

- **Ayat (1) :**
Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat.
- **Ayat (2) :**
Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah.
- **Ayat (3) :**
Gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Bahwa ketentuan pasal 21 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 telah terpenuhi dan terbukti selama dalam persidangan, yaitu:

Keterangan saksi saksi :

Yaitu SAKSI I dan SAKSI II menyatakan dan menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ke Jakarta dari tahun 2019



dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak memberikan kabar ataupun nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.

Pertimbangan Hukum halaman 10 alenia 2 bagian awal :

Yaitu “..... relaas panggilan sidang Tergugat tertanggal 11 Mei 2022, panggilan sidang tersebut telah dilakukan secara sah dimana panggilan tersebut telah disampaikan oleh juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus ke tempat tinggal atau tempat kediaman dari Tergugat sesuai dengan surat gugatan Penggugat dan panggilan tersebut telah diterima langsung oleh Tergugat sendiri (in person)” , namun sampai Perkara Nomor :00/Pdt.G/2022/PN Ktp ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, Tergugat tidak pernah hadir. Ini membuktikan bahwa Tergugat menunjukan/ menyatakan sudah tidak berkeinginan untuk kembali kepada Penggugat dan ini sesuai dengan apa yang dimaksud pada pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian alasan/ keberatan diatas, Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan dengan Diktum sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding ;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang dalam perkara perdata Nomor : 00/Pdt.G/2022/PN Ktp tanggal 13 Juni 2022 ;-----

MENGADILI SENDIRI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/ Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai Hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Bhuda yang bernama TJONG SYAK LION, pada tanggal 09 Juli 2013 di Vihara Tri Dharma Bumi Raya Pusat Kota Singkawang, Propinsi Kalimantan Barat, dan kemudian perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Singkawang berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor : 173/DKPS/2013 tanggal 13 Agustus 2013,
Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan pemeliharaan dan hak asuh anak yang bernama :



- 1) **ANAK I**, laki laki, lahir di Singkawang pada tanggal 27 Maret 2013 (09 tahun) berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 1057/DKPS/2013 ; dan
- 2) **ANAK II**, Perempuan, lahir di Singkawang pada tanggal 27 Maret 2013 (09 tahun) berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 1058/DKPS/2013 ;
berada pada Penggugat/ Pembanding ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak bernama : **ANAK I dan ANAK II** kepada Penggugat untuk setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terhitung sejak putusan dalam perkara a quo telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan tambahan kenaikan setiap tahun dari angka tersebut sebesar 10% (sepuluh persen) hingga anak tersebut dewasa atau telah mandiri atau telah menikah ;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang dan/atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ketapang, agar perceraian ini dicatat dalam register akta perceraian dan diterbitkan berupa akta perceraian paling lambat 60 hari dari putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dan/atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang adil dan patut menurut Hukum (**Ex Aequo Et Bono**) ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat, pihak Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama surat-surat berkas perkara dan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Ktp tanggal 14 Juni 2022 dimana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan: “Menyatakan Pengadilan Negeri Ketapang tidak berwenang untuk mengadili perkara Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Ktp”, dan “Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)”, sebagaimana diuraikan/dimuat dalam putusannya, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat tertanggal 24 Juni 2022, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak menjatuhkan Putusan “Menerima Permohonan Banding dari Pembanding” dan “Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang dalam perkara perdata Nomor : 00/Pdt.G/2022/PN Ktp tanggal 13 Juni 2022”, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum dan telah pula memuat dengan tepat dan benar alasan-alasan hukum yang mendasari putusannya oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara Aquo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tersebut di atas, maka keberatan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara a quo dianggap tidak beralasan hukum yang oleh karenanya tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Ktp tanggal 14 Juni 2022 yang dimintakan banding tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat tetap dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 00/PDT/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Ktp tanggal 14 Juni 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 19 September 2022 oleh kami, MION GINTING, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. AKHMAD ROSIDIN, S.H., M.H., dan ERWIN DJONG, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 00/PDT/2022/PT PTK tanggal 19 Agustus 2022, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **26 September 2022** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh MUYANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. AKHMAD ROSIDIN, S.H., M.H.

MION GINTING, S.H.

ERWIN DJONG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUYANA, S.H.

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 00/PDT/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- M e t e r a i Rp. 10.000,00
- R e d a k s i Rp. 10.000,00
- Pemberkasan Rp. 130.000,00
- J u m l a h RP.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)